



PUTUSAN
Nomor 3030 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Danau Dibawah Nomor 36 B, Jakarta Pusat 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 1999 secara agama Kristen, serta perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2019



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 5 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Termohon Kasasi dengan Tergugat Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 17 Desember 2009 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian beserta akibat hukum lainnya;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian diantara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.BTN., tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada



tanggal 25 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 324/Pdt.G/2017/PN.Tng., *juncto* Nomor 164/PDT/2018/PT.BTN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 164/PDT/2018/PT.BTN., tanggal 23 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 324/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 5 Oktober 2017 dan mengadakan sendiri dengan memutuskan:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan sejak tahun 2014 Tergugat tinggal di Ciputat sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi Saksi I;
- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh akan bercerai dengan pihak Tergugat, bahkan di muka persidangan Penggugat sendiri menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena selama ini Tergugat tidak pernah menghormati orang tua Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3030 K/Pdt/2019